

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Konsep partisipasi politik dalam demokrasi bermula dari pemahaman bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Penentuan kepemimpinan, penetapan tujuan, dan pembentukan masa depan masyarakat dicapai melalui aksi kolektif, termasuk pemilihan pemimpin melalui pemilihan umum.

Kegiatan umum lainnya adalah rapat perencanaan tahunan desa, yang dikenal sebagai Muslenbandes, yaitu rapat untuk merencanakan anggaran desa untuk tahun mendatang. Keberadaan badan perwakilan desa (selanjutnya disebut BPD), sebuah lembaga desa, sangat penting bagi Musrenbandes, atau pelaksanaan dominasi politik yang sah oleh penduduk desa. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai rakyat.<sup>1</sup> Jaminan tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki memberikan probalitas dalam berbagai aktivitas politik yang mana sudah tersirat jelas pada Pasal 28 D ayat 3 UUD RI 1945, dan Pasal 28 H ayat 2 UUD RI 1945.<sup>2</sup>

Kebijakan khusus bagi perempuan dalam berpolitik dipraktikan sesudah Pemilu tahun 1999. Awalnya, kebijakan ini tersirat dalam UU No. 31/2002 tentang Partai Politik. Undang-undang 31/2002 menyebutkan, jika Manajemen

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 27 ayat (1)

<sup>2</sup> Lusiana Margareth Tijow, *Perempuan Menggugat atas Integritas tubuh dirinya tidak terpenuhinya janji kawin*. (Malang: Surya Pena Gemilang, 2017)

partai politik perlu mempertimbangkan ekualitas dan pemerataan gender.<sup>3</sup>

Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pengurus partai politik pada semua strata ditentukan secara kerakyatan melalui forum permusyawaratan partai politik sesuai dengan AD-ART partai, dengan mencermati kesamaan dan keadilan gender.

Hal ini dikuatkan dengan adanya UU 7/2023 tentang PERPPU Nomor 1 tentang Perubahan atas UU 7/2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa Pasal 173 ayat 2 butir e menyebutkan "wajib memasukkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada struktur organisasi partai politik". Pasal 245 juga menyatakan bahwa keterwakilan calon perempuan minimal 30% (wajib).<sup>4</sup>

Beberapa artikel tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak politik tidak terbatas, tidak terbatas pada kesempatan partisipasi dalam pemilihan umum, pun mencakup kewenangan untuk menentukan, kewenangan untuk ditunjuk, dan kewenangan untuk berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penguasa.

Lebih jauh lagi, perempuan mempunyai hak untuk menduduki jabatan di pemerintahan dan menjalankan fungsi administrasi di segala sektor, dan untuk berkontribusi dalam kelompok nonpemerintah dan asosiasi yang terkait dengan eksistensi bermasyarakat, termasuk badan penasihat desa.

---

<sup>3</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Pasal 13 Ayat (3)

<sup>4</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-udang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perppu Nomor 1 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat 2 butir e dan Pasal 245

Bertentangan dengan ketentuan hukum positif, kontroversi dan perbedaan pendapat sudah timbul di kelompok ulama Islam, secara spesifik ulama Islam, dan organisasi Islam lainnya, mengenai pandangan Islam tentang keterwakilan perempuan dalam posisi strategis, seperti perlunya perempuan untuk menjadi anggota badan penasihat desa.

Terdapat dua pandangan mengenai posisi perempuan dalam mendapatkan kewenangan politik. Pandangan kesatu menghalangi perempuan memperoleh kewenangan politik. Ini merupakan pandangan ulama klasik, termasuk beberapa ulama mazhab Maliki, Syafi'I, Hanafi, dan Hanbali, yaitu al-Qurtubi dan Imam al-Mawardi.<sup>5</sup> Pendapat Kedua, mengungkapkan bahwa tidak masalah bagi Perempuan untuk terjun dalam politik. Pendapat kedua dinyatakan oleh para Ulama Kontemporer.<sup>6</sup>

Perdebatan ini bermula dari gagasan bahwa perbedaan susunan biologis pria dan wanita memengaruhi peran mereka dalam masyarakat. Secara anatomi, wanita dianggap memiliki kelemahan tertentu dibandingkan pria pada umumnya.<sup>7</sup>

Keterwakilan perempuan salah satunya pada keanggotaan BPD yang mana BPD ialah organisasi penjelmaan kerakyatan dalam pengelolaan manajemen Desa yang juga berperan sebagai “parlemen” nya

---

<sup>5</sup> Neni Nuraeni, “Partisipasi Politik Wanita Indonesia di Parlemen dan Relevansinya dengan Pandangan Ulama Tentang Peran Wanita dalam Politik”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No.1, Juni 2017, h. 128.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Mutamakin, “Relasi Gender Dalam Pendidikan Islam”, *TA'LIMUNA*. Vol. 1, No. 2, (September, 2012), h. 124.

desa.<sup>8</sup> Pun selaras dengan Permendagri 110/2016 Tentang BPD yang mewajibkan adanya keanggotaan perempuan dengan tujuan untuk mewadahi keinginan dan kebutuhan kaum perempuan dalam perkembangan desa yang akan disampaikan ke pemerintah desa.

Anggota BPD dipilih melalui dua cara: melalui penunjukan atau pemilihan langsung. Hal yang sama berlaku untuk anggota BPD perempuan. Anggota BPD perempuan dicalonkan oleh tokoh masyarakat setempat, biasanya mereka yang aktif di desa dan dianggap cakap serta memenuhi syarat untuk mewakili masyarakat desanya.

Sejak tahun 2019, Anggota BPD Desa Ngrance sudah memenuhi keterwakilan Perempuan. Dengan jumlah 1 orang anggota Perempuan dari total keseluruhan 9 Anggota BPD yang ada. Meskipun terhitung 3 tahun lebih lambat sejak disahkannya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 pada tahun 2016 silam. Tentu saja jumlah ini belum masuk dalam angka wajib keterwakilan Perempuan 30%. Peran Anggotan BPD di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung sangat diperlukan, khususnya demi kesejahteraan kaum wanita yang ada di desa.

Diharapkan aspirasi kaum perempuan yang disampaikan kepada ibu-ibu anggota BPD Desa Ngrance ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap terlaksananya seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh kaum perempuan, seperti kegiatan posyandu balita dan lansia, kegiatan ibu-ibu PKK,

---

<sup>8</sup>"Ditjen Bina Pemdes - Kementerian Dalam Negeri". [binapemdes.kemendagri.go.id](http://binapemdes.kemendagri.go.id). Diakses pada 29 Maret 2023

senam pagi minggu mingguan, kegiatan arisan, dan pelatihan memasak. Peran Anggota BPD perempuan di desa Ngrance juga belum maksimal karena minimnya anggaran yang dikhkususkan untuk pemberdayaan perempuan yaitu sebesar Rp. 5 juta per tahun.

Berdasarkan konteks penelitian peneliti ingin menyusun penelitian dengan judul “Peran Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian, maka peneliti menemukan focus penelitian berikut:

1. Bagaimana peran perempuan dalam badan permusyawaratan desa di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana peran perempuan dalam badan permusyawaratan desa di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana peran perempuan dalam badan permusyawaratan desa di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Fiqih Siyasah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran perempuan dalam badan permusyawaratan desa di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran perempuan dalam badan permusyawaratan desa di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisi peran perempuan dalam badan permusyawaratan desa di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diprediksi dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan andil intelektual terhadap pembangunan diharapkan hukum positif dan fiqh siyasah pada peran perempuan terhadap pemerintahan khususnya Badan Permusyawaratan Desa.
  - b. Diharapkan dapat menjadi bukti ilmiah yang bisa menciptakan acuan bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan bisa berkontribusi dalam memberikan penjelasan tentang peran perempuan dalam BPD perspektif fiqh siyasah
  - b. Diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan penjelasan Peran Perempuan dalam BPD Perspektif Hukum Positif

## E. Penegasan Istilah

Dalam kajian ini, kami akan menjelaskan makna dan terminologi beberapa istilah krusial yang diaplikasikan dalam studi ini, termasuk yang berikut ini, untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan pemahaman di kalangan pembaca:

1. Penegasan Secara Konseptual
  - a. Peran mengacu pada serentetan tindakan yang diperlukan dari beberapa orang yang memegang suatu kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>9</sup>
  - b. Perempuan ialah terminologi yang dipakai guna mendeskripsikan jenis kelamin yang berlawanan dengan pria.<sup>10</sup>
  - c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah organiasi yang mewujudkan system kerakyata (demokrasi) dalam pemerintahan skala desa. BPD dapat dikatakan menjadi “parlemen-nya” desa.<sup>11</sup>
  - d. Hukum positif adalah seperangkat prinsip dan aturan hukum yang berlaku di masa sekarang, baik lisan atau tertulis, yang keabsahannya menjerat secara umum dan khusus, serta dilaksanakan oleh lembaga peradilan di suatu negara.<sup>12</sup> Hukum

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Diakses pada 18 Juni 2023

<sup>10</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Diakses pada 29 Maret 2023

<sup>11</sup>"Ditjen Bina Pemdes - Kementerian Dalam Negeri". [binapemdes.kemendagri.go.id](http://binapemdes.kemendagri.go.id). Diakses pada 29 Maret 2023

<sup>12</sup> scholar.unand.ac.id. Diakses pada 12 Desember 2024 pukul 14:10 WIB

Positif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- e. Fiqih Siyasah yakni ilmu yang mempelajari tentang kepentingan masyarakat dan negara di semua wujud hukum, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat sesuai dengan syariat hukum Islam.<sup>13</sup> Hukum Islam adalah tatanan aturan yang berlandaskan pada wahyu Allah YME dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang diakui, diyakini, dan mengikat semua orang beriman, terkait dengan perilaku para muqallaf (yang diwajibkan), dan apa yang dilakukan Rasulullah untuk menerapkannya secara menyeluruh. Syariah adalah hukum yang Allah perintahkan kepada umat-Nya melalui Nabi-Nya, baik terkait akidah maupun praktik.

## 2. Penegaran Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian ini yaitu usaha yang peneliti capai untuk memahami bagaimana Hukum Positif dan Fiqih Siyasah memandang peran perempuan dalam BPD di Desa Ngrance Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Artikel Online, Pengertian Fiqih Siyasah (Hukum Tata Negara Islam), <https://pinterhukum.or.id/pengertian-fiqih-siyasah-hukum-tata-negara-islam/>. Diakses pada 24 Desember 2024 Pukul 14: 19 WIB

**BAB I PENDAHULUAN:** Pendahuluan disajikan yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, klarifikasi terminologi, dan pengkajian yang sistematis.

**Bab II: TINJAUAN PUSTAKA:** Bab berisi teori-teori terkait penelitian terkini tentang peran perempuan dalam badan pernasihat desa dari perspektif hukum positif dan Fikih Siyasah. Hal ini mencakup a) Peran Perempuan, b) Badan Permusyawaratan Desa, c) Hukum Positif (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa), dan d) Teori Fikih Siyasah. Bab II juga menyajikan penelitian terdahulu.

**BAB III METODE PENELITIAN:** a) Jenis penelitian, b) kehadiran peneliti, c) lokasi penelitian, d) sumber data, e) teknik pengumpulan data, f) teknis analisis data, g) Teknik keabsahan data, dan h) tahapan-tahapan penelitian.

**BAB IV HASIL TEMUAN:** berisi Paparan Data dan Temuan penelitian peran perempuan dalam badan permusyawaratan desa di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

**BAB V PEMBAHASAN:** berisi Analisis peran perempuan dalam badan permusyawaratan desa di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif yaitu Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Fiqih Siyasah.

**Bab VI PENUTUP:** Ini adalah bab terakhir dan berisi kesimpulan dengan simpulan yang ditarik dari temuan dan saran untuk perbaikan masa depan.